PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI BIDANG PERATURAN DESA DI DESA TASIK MADU DAN DESA SUMURGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Endang Indartuti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya endangindartuti@untag-sby.ac.id

Radjikan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya radjikan@untag-sby.ac.id

Ni Made Ida Pratiwi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya idapratiwi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya Peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 dan 8 PP 72/2005 beserta penjelasannya maka peraturan desa berfungsi dalam rangka pemerintahan desa, melaksanakan penyelenggaraan yakni kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari hak asal-usul desa, wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa. Berdasarkan pentingnya setiap desa untuk memiliki Peraturan Desa yang berkualitas maka seluruh aparatur pemerintah desa dan segenap perwakilan warga masyarakat desa dituntut untuk dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggagas dan merumuskan Rancangan Peraturan Desa melalui sebuah penyuluhan dan pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Peraturan Desa;

A. PENDAHULUAN

Disebutkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Otonomi Desa, disebutkan bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud bertujuan: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa.

Terkait dengan hal itu, Desa sebagai sebuah unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya kecakapan dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Desa.

Berkaitan dengan persoalan pembuatan peraturan desa, hal yang sering terjadi adalah di lingkungan perdesaan banyak terjadi kasus bahwa pembuatan peraturan desa dilakukan tanpa didahului oleh kajian akademik. Implikasinya banyak peraturan desa yang telah disusun menjadi tidak sesuai baik secara sosiologis maupun secara hierarchies bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Tanpa adanya kajian sosiologis dan hukum maka pembuatan peraturan desa cenderung tidak dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanannya.

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Peraturan Desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam soal peningkatan kapasitas kemampuan di antara Aparatur Desa dan Badan Perwakilan Desa yang sebagai manifestasi wakil warga masyarakat dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Desa ini maka peran Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan dituntut berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan perumusan dan penyusunan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan dan Pendampingan Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk partisipasi sivitas akademika di bidang ilmu pengetahuan guna membantu desa dalam mencapai tujuan penataan desa, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari latar belakang demikian maka sangat perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Perwakilan Desa tentang perumusan dan penyusunan Peraturan Desa dengan baik dan efektif.

B. METODE DAN PELAKSANAAN Metode

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1. Melakukan *Focus Group Discuss* untuk mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh aparatur dan anggota BPD dalam Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa terkait dengan masalah dan obyek yang akan diundangkan dalam rancangan peraturan desa yang ada.
- 2. Melakukan evaluasi dan tutorial pada waktu berikutnya yang dilangsungkan dengan menggunakan media virtual sebagai upaya tindak lanjut dari penyuluhan dan pelatihan terdahulu.

Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan:

Penyuluhan dan Pelatihan Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Masa kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 6 sampai dengan 8 April 2021. Proses evaluasi dan tutorial melalui media virtual dialokasikan durasinya hingga bulan april 2021. Pada waktu seminggu sebelumnya akan dilakukan kordinasi-koordinasi dengan pihak Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa ditempatkan di Balai Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Tim Pendamping terdiri dari:

Dr. Endang Indartuti, M.Si, sebagai Ketua

Drs. Radjikan, M.Si, sebagai Anggota

Dra. Ni Made Ida Pratiwi, MM, sebagai Anggota

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadual pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dilakukan tahapan sebagai berikut:

- 1. Koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak terkait dilakukan pada Minggu ke empat Bulan Maret 2021
- 2. Proposal maupun materi Penyuluhan dan Pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa dilakukan Minggu ke empat Bulan Maret 2021
- 3. Survey ke lokasi kegiatan tempat Penyuluhan dan Pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa dilakukan pada Minggu pertama Bulan April 2021.
- 4. Focus Group Discuss dan Evaluasi Tutorial dilakukan mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
- 5. Pelaksanaan Evaluasi dan Tutorial ini dilakukan melalaui media virtual hingga Bulan April 2021.

Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban meliputi hal-hal berikut:

1. Balai pertemuan

- 2. Meja dan kursi pertemuan
- 3. Spanduk
- 4. Formulir Pendampingan
- 5. Daftar Hadir
- 6. Kendaraan
- 7. Laptop dan printer
- 8. Kertas
- 9. Kamera

Pembiayaan

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban didukung pendanaan secara mandiri sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).

C. PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan diketemukan beberapa persoalan pokok terkait dengan peraturan desa pada Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai berikut:

- 1. Kejelian dalam hal-hal atau obyek yang perlu diatur dalam peraturan desa masih belum berjalan secara optimal.
- Perumusan rancangan peraturan desa tidak pernah secara pasti dilakukan kajian akademik atau tidak terdapat naskah akademik meskipun dalam bentuk yang sederhana.
- 3. Kecakapan dan keterampilan dalam penyusunan peraturan desa cenderung terpusat pada pemerintah desa.

Tujuan

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan Aparatur Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa dalam perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Target Dan Luaran

Target dan keluaran yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini adalah sebagai berikut:

- 1. Melatih kepekaan Aparatur Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa untuk menentukan apakah suatu persoalan itu perlu diatur dengan peraturan desa atau tidak.
- 2. Menambah pengetahuan Aparat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa di dalam tata cara dan ketentuan di dalam menghasilkan dan membuat Peraturan Desa.
- 3. Mendorong sinergitas kinerja antara Aparatur Desa dengan para Anggota Badan Perwakilan Desa dalam menghasilkan Peraturan Desa.

Partisipasi Aparatur Desa dan Anggota BPD.

Secara umum pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, khusunya yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat dan anggota Badan Perwakilan Desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan Peraturan Desa di Desa masingmasing.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil dari *Focus Group Discuss* secara umum bahwa Aparatur Desa yang ada di Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban memiliki kemampuan yang cukup baik terbukti dari hasil diskusi dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Demikian juag solusi-solusi yang dilakukan terhadap masalah masalah yang timbul sampai dengan saat ini cukup dapat dipertanggung-jawabkan.



Gambar: Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Hasil Yang Dicapai

Hal-hal penting hasil kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Secara prinsip tidak banyak Peraturan Desa yang telah dihasilkan di Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama ini kecuali Peraturan Desa yang bersifat rutin misalnya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pembangunan.
- Secara kelembagaan pembauatan Peraturan Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan Peratusan Desa yaitu dibentuknya Panitia terlebih dahulu

- yang berisikan dari unsur-unsur Aparat Desa dan Anggora Badan Perwakilan Desa.
- 3. Secara substansi dari Peraturan Desa tersebut masih belum dilakukan kajian akademik sebelumnya.
- 4. Belum ada inisiatif baru dalam membuat Peraturan Desa di dua lokasi Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu terkait dengan kepekaan dalam memahami situasi sosial perdeesaan.
- 5. Akibat banyak peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dan sering mengalami perubahan sehingga menghambat kinerja Tim penrumus dan penyusun Rancangan Peraturan Desa dalam membuat Peraturan Desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi Desa Sumurgung dan Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang pesat dan banyak memiliki potensi alam menyebabkan banyak memunculkan persoalan yang perlu diatur dalam Peraturan Desa. Keadaan tersebut menyebabkan perlu adanya Peraturan-Peraturan Desa yang baru dan tidak hanya mengandalkan Peraturan Desa yang setiap tahun rutin dibuat seperti: Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Kerja Pembangunan.

Saran

Beberapa saran yang diperlukan dalam kaitan dengan bidang Peraturan Desa adalah sebagai berikut perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap unsur Tim Perumus dan Penyusun Peraturan Desa agar peningkatan kemampuan dalam melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang perlu dibuat peraturan desa menjadi lebih baik. Perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan tentang Perumusan dan Penyusunan Peraturan Desa lanjutan kepada Unsur Tim Desa yang membuat Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

DPRRI dan Presiden RI, (2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden RI (2005), Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.